



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Madukoro Blok AA-BB Semarang Kode Pos 50144

Telepon 024-7608201 Faksimile 024-7612334

Laman <http://pusdataru.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik pusdataru@jatengprov.go.id

Semarang, 28 Juni 2019

Nomor : 616 / 3923
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi Teknis Untuk
Permohonan Perpanjangan Izin
Pengusahaan Sumber Daya Air.

Kepada Yth :

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Jawa Tengah

di -

Semarang



Sehubungan dengan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor: 073/11630 tanggal 29 November 2018 perihal Permintaan Rekomendasi Teknis Untuk Permohonan Perpanjangan Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, bersama ini disampaikan Rekomendasi Teknis sebagai berikut:

I. Identitas Pemohon

Nama : **Karmai Widiastuti, SE**
Pekerjaan/Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Taman Siswa No 3 Brebes
Telepon : (0283) 671696

Untuk dan atas nama

Perusahaan : Perusahaan Daerah Air Minum
Alamat : Jl. Taman Siswa No 3 Brebes
Telepon : (0283) 671696

II. Lokasi

1. Sumber Air : Mata Air Uleng
2. Daerah Aliran Sungai (DAS) : Pemali
3. Wilayah Sungai : Pemali Comal
4. Lokasi Pengambilan
 - a. Desa : Sridadi
 - b. Kecamatan : Sirampog
 - c. Kabupaten : Brebes
 - d. Provinsi : Jawa Tengah
 - e. Titik Koordinat Pengambilan : S = 7°14' 56,38" LS;
(sesuai surat permohonan) E = 108° 5' 43,49 BT

III. Pengusahaan atau Penggunaan Air/Sumber Daya Air

1. Tujuan Pengusahaan : Pemanfaatan Mata Air untuk Penyediaan Air Baku Air Bersih PDAM.
2. Cara Pengambilan : Membuat Bangunan Penangkap Air berupa tampungan di Mata Air.
3. Cara Pembuangan : -
4. Debit Pengambilan yang dimohon : 200 liter/detik
5. Jumlah/Volume Pengambilan yang dimohon : Debit air yang dimohonkan untuk pengusahaan sebesar 777.600 m³/bulan.
6. Jadwal Pengambilan yang dimohon : -

IV. Pertimbangan Rekomendasi

1. Pertimbangan Teknis

- 1) Berdasarkan hasil kajian teknis debit Mata Air Tuk Ulang 1 dan Tuk Ulang 2 yang dimohonkan 200 liter/detik setara $\pm$ 777.600 m³/bulan, yang benar adalah 200 liter/detik setara $\pm$ 518.400 m³/bulan;
- 2) Berdasarkan hasil kajian teknis debit yang dapat diambil dari Mata Air Tuk Ulang 1 maksimum 154,0 liter/detik setara volume 399.168 m³/bulan, dan debit Mata Air Tuk Ulang 2 maksimum 46,0 liter/detik setara volume 119.232 m³/bulan, dengan memperhatikan kontrol pada Bendung Notog yang merupakan *senior water user*, dimana fungsi bangunan air tersebut tidak boleh terganggu karena pengambilan di bagian hulu;
- 3) Berdasarkan hasil kajian neraca air, ketersediaan air, alokasi air dan permohonan yang diajukan, maka debit yang dapat diambil dan dimanfaatkan untuk pengusahaan sumber daya air oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Brebes sebesar 200 liter/detik selama 7,5 (tujuh setengah) bulan, yaitu dapat dilakukan pada periode **Januari tengah bulan ke-I** sampai dengan periode **Juni tengah bulan ke-I** dan periode **November tengah bulan ke-I** sampai dengan periode **Desember tengah bulan ke-II**, 7,5 (tujuh setengah) bulan, **tidak boleh** melakukan pengambilan dan pemanfaatan air pada periode **Juni tengah bulan ke-II** sampai dengan periode **Oktober tengah bulan ke-II**, 4,5 (empat setengah) bulan karena terjadi kekurangan debit air (*defisit*);
- 4) Berdasarkan hasil kajian teknis dan untuk menyesuaikan dengan kondisi ketersediaan air maka jangka waktu rekomendasi teknis ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak izin pengusahaan air diterbitkan.

2. Pertimbangan Lain

- 1) Berdasarkan Berita Acara Sosialisasi Masyarakat bertempat di Rumah Makan Sahabat Alam Jl.Lgkr Selatan No.1 Kemaron, Adisana, Bumiayu Kabupaten Brebes Jawa Tengah yang diselenggarakan pada Hari Selasa, 8 Mei 2018, Menyetujui untuk pengambilan Mata Air Tuk Ulang dan Pelaksanaan Pembangunannya dengan debit 200 liter/detik di wilayah Desa Sridadi;
- 2) Berdasarkan Surat Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Bersih TIRTA UTAMA Provinsi Jawa Tengah nomor:008/63/XI/2015 perihal Rekomendasi, bahwa Mata Air Tuk Ulang yang berlokasi di Desa Sridadi Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes yang akan dimanfaatkan oleh PDAM Kabupaten Brebes untuk pelayanan IKK Bumiayu, IKK Tonjong dan IKK Bantarkawung tidak termasuk dalam sitem pelayanan SPAM Regional Bergas;
- 3) Berdasarkan Surat Direktur Utama Perum Perhutani nomor: 039/044.3/RenSDH/DIR, tanggal 16 Februari 2017 perihal Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan Melalui Mekanisme Kerjasama Untuk Pembangunan Bak Penampung Air dan Pipa Saluran Air di Wilayah kerja KPH Pekalongan Barat, a.n Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Brebes;
- 4) Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor: 616/10848/2016 tanggal 4 November 2016 tentang Pemberian Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Kepada PDAM Kabupaten Brebes;
- 5) Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu nomor: 616/12711/2017 tanggal 28 November 2017 tentang Izin Pelaksanaan Konstruksi Pemanfaatan Air Permukaan.
- 6) Berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Memasang Meter Air No.690/PDAM/2378/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang ditandatangani Direktur PDAM Kabupaten Brebes;
- 7) Berdasarkan Surat Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Nomor : 005/1116 tanggal 13 Februari 2019 perihal Undangan dengan acara Paparan Teknis Pengusahaan Sumber Air Mata Air Tuk Ulang, Desa Sridadi Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes yang akan dimanfaatkan oleh PDAM Kabupaten Brebes.

V. Hak dan Kewajiban

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air, setelah pihak pemohon memperoleh izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan Sumber Daya Air mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Berhak untuk:

Memperoleh dan mengusahakan air permukaan, sumber air permukaan, dan/atau daya air permukaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air;

2. Mempunyai kewajiban:

- 1) Mematuhi ketentuan dalam izin.
- 2) Membayar biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan membayar kewajiban keuangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- 3) Melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
- 4) Melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;
- 5) Melakukan usaha pengendalian terjadinya pencemaran air;
- 6) Melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
- 7) Memberikan akses untuk penggunaan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan;
- 8) Setelah memperoleh izin pengusahaan sumber daya air, pihak pemohon wajib menyisihkan sebagian dari laba usaha untuk kegiatan konservasi sumber daya air dalam rangka menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- 9) Pemohon wajib memberikan paling sedikit 15% (lima belas persen) dari volume debit pengusahaan sumber daya air yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk fasilitas umum berupa hidran umum atau kran air disediakan untuk masyarakat;
- 10) Pemohon harus memasang alat ukur air/meter air (*water meter*);
- 11) Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes nomor: 503.12/DPMPTSP/00023/XI/2018 tentang Pemberian Izin Lingkungan Rencana pembangunan dan pengoperasian Sarana dan Prasarana Air Bersih Perkotaan di Desa Plompong dan Desa Sridadi Kecamatan Sirampog Kepada Karma'i Widiastuti, SE, selaku Direktur PDAM Kabupaten Brebes, dalam melaksanakan kegiatan harus memenuhi kewajiban :
 - a. Melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak sebagaimana tercantum dalam isian UKL-UPL;
 - b. Surat Informasi Tata Ruang dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kabupaten Brebes Nomor: 650/001622 dan nomor: 650/001623 tanggal 24 Nopember 2017;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan menginformasikan rencana waktu pelaksanaan dimulainya kegiatan ini;
 - d. Melakukan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat sekitar lokasi kegiatan sebelum kegiatan dimulai;

- e. Kewajiban lainnya yang tercantum dalam Rekomendasi isian UKL-UPL rencana kegiatan rencana pembangunan dan pengoperasian sarana dan prasarana Air Bersih Perkotaan Sirampog di Desa Plompong dan Desa Sridadi Kecamatan Sirampog.

12) Pihak pemohon diwajibkan untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan dan bersedia untuk diawasi oleh instansi berwenang.

VI. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut; Permohonan Perpanjangan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air untuk Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan yang diajukan oleh Sdr. Karmai Widiastuti, SE atas nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Brebes telah **Memenuhi Syarat Teknis** / *Tidak Memenuhi Syarat Teknis* dengan catatan sebagai berikut :

1. Debit Mata Air Tuk Ulang yang dapat dimanfaatkan untuk pengusahaan kebutuhan air baku oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Brebes sebesar 200 liter/detik, direkomendasikan pada periode **Januari tengah bulan ke-I** sampai dengan periode **Juni tengah bulan ke-I** dan periode **November tengah bulan ke-I** sampai dengan periode **Desember tengah bulan ke-II**, 7,5 (tujuh setengah) bulan;
2. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Brebes **tidak boleh** melakukan pengambilan dan pemanfaatan air pada periode **Juni tengah bulan ke-II** sampai dengan periode **Oktober tengah bulan ke-II**, 4,5 (empat setengah) bulan karena terjadi kekurangan debit air (defisit);
3. Mempertimbangkan kondisi lingkungan, maka jangka waktu izin yang direkomendasikan selama 3 (tiga) tahun sejak izin pengusahaan air diterbitkan, dan setiap 1 (satu) tahun akan dilakukan evaluasi;
4. Rekomendasi Teknis ini bukan merupakan surat izin, melainkan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk kelengkapan proses perizinan;
5. Rekomendasi ini bukan merupakan rekomendasi terkait pelaksanaan konstruksi bangunan penangkap air (*broncaperring*), pipa jaringan serta struktur lainnya;
6. Pemohon tidak boleh melakukan kegiatan sebelum surat izin terbit;
7. Ketentuan dan persyaratan lainnya yang diberikan dari instansi terkait merupakan satu kesatuan dengan rekomendasi ini;
8. Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah tidak bertanggungjawab atas segala resiko atau akibat dari seluruh rangkaian kegiatan pengusahaan Sumber Daya Air di Mata Air Tuk Ulang-1 dan Mata Air Tuk Ulang-2 Desa Sridadi, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemohon;
9. Segala resiko atau akibat yang ditimbulkan dari kegiatan pengusahaan Sumber Daya Air di Mata Air Tuk Ulang-1 dan Mata Air Tuk Ulang-2 Desa Sridadi, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemohon;

10. Rekomendasi Teknis ini menjadi satu kesatuan dengan perizinan berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam pemberian rekomendasi teknis ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

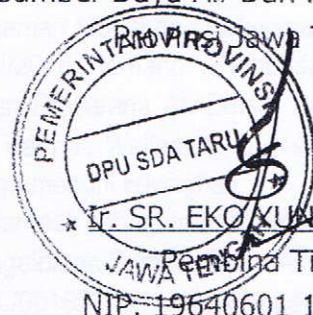
Saran

Setiap 1 (satu) bulan pemohon menyampaikan laporan realisasi pengambilan dan pemanfaatan air, ditujukan kepada Kepala Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah yang dapat disampaikan melalui Balai PSDA Pemali Comal.

Demikian rekomendasi teknis ini kami sampaikan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam proses selanjutnya. Sebagai tindak lanjut untuk proses monitoring dan evaluasi dimohon surat izin/tidak diizinkan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Provinsi Jawa Tengah juga disampaikan tembusannya ke Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang
Provinsi Jawa Tengah



* Ir. SR. EKO KUNANTO, Sp.1

Pemimpin Tingkat I

NIP. 19640601 199302 1 002

Tembusan:

Sekretaris Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah.

KAJIAN TEKNIS

Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Mata Air Tuk Ulang Desa Sridadi, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes untuk Pengusahaan Penyediaan Air Baku Air Bersih PDAM Kabupaten Brebes.

1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Kajian Teknis ini dilatarbelakangi oleh adanya permintaan rekomendasi teknis dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan surat Nomor: 073/11630 tanggal 29 November 2018 perihal Permintaan Rekomendasi Teknis Untuk Permohonan Perpanjangan Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.

2. DASAR USULAN

- 1) Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan surat Nomor: 073/11630 tanggal 29 November 2018 perihal Permintaan Rekomendasi Teknis Untuk Permohonan Perpanjangan Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dokumen persyaratan terlampir.
- 2) Berdasarkan Surat Direktur Utama Perum Perhutani nomor: 039/044.3/RenSDH/DIR, tanggal 16 Februari 2017 perihal Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan Melalui Mekanisme Kerjasama Untuk Pembangunan Bak Penampung Air dan Pipa Saluran Air di Wilayah kerja KPH Pekalongan Barat, a.n Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Brebes.
- 3) Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes nomor: 503.12/DPMPTSP/00023/XI/2018 tentang Pemberian Izin Lingkungan Rencana pembangunan dan pengoperasian Sarana dan Prasarana Air Bersih Perkotaan di Desa Plompong dan Desa Sridadi Kecamatan Sirampog Kepada Karma'i Widiastuti, SE, selaku Direktur PDAM Kabupaten Brebes, dalam melaksanakan kegiatan harus memenuhi kewajiban :
 - a. Melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak sebagaimana tercantum dalam isian UKL-UPL;
 - b. Surat Informasi Tata Ruang dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kabupaten Brebes Nomor: 650/001622 dan nomor: 650/001623 tanggal 24 Nopember 2017;
 - c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan menginformasikan rencana waktu pelaksanaan dimulainya kegiatan ini;
 - d. Melakukan sosialisasi kegiatan kepada masyarakat sekitar lokasi kegiatan sebelum kegiatan dimulai;
 - e. Kewajiban lainnya yang tercantum dalam Rekomendasi isian UKL-UPL rencana kegiatan rencana pembangunan dan pengoperasian sarana dan prasarana Air Bersih Perkotaan Sirampog di Desa Plompong dan Desa Sridadi Kecamatan Sirampog.
- 4) Berdasarkan Berita Acara Sosialisasi Masyarakat bertempat di Rumah Makan Sahabat Alam Jl.Lgkr Selatan No.1 Kemaron, Adisana, Bumiayu Kabupaten Brebes Jawa Tengah yang diselenggarakan pada Hari Selasa, 8 Mei 2018, Menyetujui untuk pengambilan Mata Air Tuk Ulang dan Pelaksanaan Pembangunannya dengan debit 200 liter/detik di wilayah Desa Sridadi.
- 5) Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor: 616/10848/2016 tanggal 4 November 2016 tentang Pemberian Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Kepada PDAM Kabupaten Brebes. (Izin lama).
- 6) Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu nomor: 616/12711/2017 tanggal 28 November 2017 tentang Izin Pelaksanaan Konstruksi Pemanfaatan Air Permukaan. (Izin lama).

3. REGULASI

Beberapa acuan regulasi yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kajian teknis ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No.11 Tahun 1974 Tentang Pengairan;
2. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
3. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
4. Peraturan Pemerintah No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
6. Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai;
7. Peraturan Menteri PUPR No. 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat No. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
9. Peraturan Menteri PUPR No. 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air;
10. SNI 7829 : 2012 Bangunan pengambilan air baku untuk instalasi pengolahan air minum;
11. SNI 6738 : 2015 Perhitungan debit andalan sungai dengan kurva durasi debit;
12. SNI 2415 : 2016 Tata cara perhitungan debit banjir rencana.

4. LOKASI KAJIAN

Lokasi pengambilan adalah Mata Air Tuk Uleng yang masuk dalam wilayah DAS Pemali Wilayah Sungai Pemali Comal, secara administratif berada di Desa Sridadi, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah dengan lokasi titik koordinat sesuai surat permohonan S =7°14' 56,38" LS;E =108° 5' 43,49 BT.

5. KONDISI EKSISTING

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 diperoleh beberapa informasi sebagai berikut:

- 1) Mata Air Tuk Uleng 1 limpasan air mengalir ke Sungai Kemadu, dan mengalir ke Sungai Keruh;
- 2) Mata Air Tuk Uleng 2 limpasan air mengalir ke Sungai Keruh merupakan anak Sungai Pemali (DAS Pemali);
- 3) Sudah ada bangunan penangkap air (*broncapterring*) pada Mata Air Tuk Uleng 1 panjang 9 meter; lebar 5 meter; tinggi 4 meter, dan Tuk Uleng 2 panjang 8,5 meter; lebar 7 meter; tinggi 2,5 meter.
- 4) Jaringan pipa galvanis (Galvanis iron pipe) sudah terpasang masing-masing 1.600 meter dengan diameter 12 Inchi dan 10 Inchi, belum dipasang meter air;
- 5) Pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 telah dilakukan pengukuran debit sesaat di lokasi pengambilan dengan hasil sebagai berikut :
Debit Mata Air Tuk Uleng 1 = 154,0 liter/detik; Debit Sungai Kemadu = 400,8 liter/detik.
Debit Mata Air Tuk Uleng 2 = 48,2 liter/detik; Debit Sungai Keruh = 675,0 liter/detik.

6. PERMASALAHAN

- 1) Semakin meningkatnya jumlah penduduk yang diikuti dengan meningkatnya perubahan tata guna lahan mengakibatkan perubahan vegetasi dan berkurangnya daerah resapan air sehingga berdampak pada ketersediaan sumber daya air yang semakin menurun.
- 2) Dalam hal pengusahaan sumber daya air, potensi ketersediaan air harus dikaji lebih lanjut, memperhitungkan kebutuhan air untuk pemeliharaan sumber air dan lingkungan hidup. Sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No. 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air bahwa untuk pengusahaan sumber daya air yang menghasilkan air baku atau air minum wajib memberikan paling sedikit 15 % (lima belas persen) dari volume debit pengusahaan sumber daya air yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat dalam bentuk fasilitas umum atau kran air yang disediakan untuk masyarakat.

- 3) Di bagian hilir Sungai Pemali terdapat pengambilan irigasi melalui Bendung Notog yang merupakan *senior water user*, dimana fungsi bangunan air tersebut tidak boleh terganggu karena pengambilan di bagian hulu.

7. ANALISA TEKNIS

Analisa teknis meliputi:

- 1) Analisa potensi air di Mata Air Tuk Ulang
- 2) Analisis neraca air di lokasi pengambilan dengan titik kontrol di lokasi pengambilan Bendung Notog di Sungai Pemali, berpedoman pada SNI 6728.1: 2015 tentang penyusunan neraca spasial sumber daya alam Bagian 1: sumber daya air ;

8. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa teknis dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Mata Air Tuk Ulang 1 dan Tuk Ulang 2 bermuara ke Sungai Keruh, merupakan anak Sungai Pemali yang memberi kontribusi pada ketersediaan debit di Bendung Notog;
- 2) Bahwa debit yang dapat diambil dari Mata Air Tuk Ulang 1 maksimum 154,0 liter/detik setara volume 399.168 m³/bulan, dan debit Mata Air Tuk Ulang 2 maksimum 46,0 liter/detik setara volume 119.232 m³/bulan, dengan memperhatikan kontrol pada Bendung Notog yang merupakan *senior water user*, dimana fungsi bangunan air tersebut tidak boleh terganggu karena pengambilan di bagian hulu, pengambilan sebesar 200 liter/detik dapat dilakukan pada periode **Januari tengah bulan ke-I** sampai dengan periode **Juni tengah bulan ke-I** dan periode **November tengah bulan ke-I** sampai dengan periode **Desember tengah bulan ke-II**, 7,5 (tujuh setengah) bulan;
- 3) Bahwa permohonan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Brebes untuk pemenuhan kebutuhan air baku sebesar 200 liter/detik dapat dilakukan pada periode **Januari tengah bulan ke-I** sampai dengan periode **Juni tengah bulan ke-I** dan periode **November tengah bulan ke-I** sampai dengan periode **Desember tengah bulan ke-II**, 7,5 (tujuh setengah) bulan;
- 4) Bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Brebes **tidak boleh** melakukan pengambilan dan pemanfaatan air pada periode **Juni tengah bulan ke-II** sampai dengan periode **Oktober tengah bulan ke-II** 4,5 (empat setengah) bulan karena terjadi kekurangan debit air (*defisit*).

Demikian hasil kajian teknis ini dibuat sebagai dasar dalam penyusunan rekomendasi teknis.

Semarang, Juni 2019

Mengetahui

Plh. Kepala Bidang Pengembangan dan
Pembinaan Teknis


Ir. SR. Eko Yudianto, Sp.1

Pembina Tingkat I

NIP. 19640601 199302 1 002

Dikaji Oleh :

Tim Rekomtek Dinas PU SDA TARU
Provinsi Jawa Tengah

1. Agung Prihantono, ST, M.Tech
2. Nur Hidayat, ST, MT
3. Yudi Iskandar, ST, MPSDA
4. Nurwanto, ST, M.Eng
5. Tri Handoyo Wicaksono, Amd 
6. Roni Prasetya, ST
7. Theresia Novie S. Harjanti, ST, MT 
8. Sinajan, ST 

